



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari;  
Membaca Surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2022 Nomor  
106/Pdt.G/2022/PN Kdi dalam perkara antara:

**IBRAHIM TANE, S.H, M.H., BAHRUL ALAM, S.H., M.Kn, RAITNO, S.H.,M.Kn, UMAR BACHMID, S.H. MUHAMMAD DEDY, S.H., SULAIMAN, S.H., BASRI, S.H., M.Kn, ISWAR ERTANTO, S.H., MOCH. RIDZMY RAFSANJANI, S.H, M.H.,** masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jl. Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No. E 6 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2022, bertindak untuk dan atas nama **ERLEN DJAFAR**, Dalam hal ini memilih kedudukan (Domisili) Hukum dikantor Kuasanya tersebut diatas Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;  
----- Melawan -----

**WAODE YANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di BTN Beringin Blok C/6, RT 012 RW 005, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Telah membaca surat dari Penggugat tertanggal 13 Oktober 2022, perihal pencabutan surat gugatan No. 106/Pdt.G/2022/PN.Kdi antara **ERLEN DJAFAR** sebagai Penggugat dan **WA ODE YANA** sebagai Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah meninggal dunia dan akan adanya perbaikan gugatan kepada Ahli warisnya tersebut sehingga akan dilakukan perbaikan atau pembenaran;

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya proses persidangan dan jawab menjawab, Maka dengan demikian pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat diterima, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka pihak Penggugat dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp270.000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, tanpa dihari oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan S.H.,M.H.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
- Relas Panggilan.....	Rp.	150.000,-
- Biaya PNPB Panggilan .....	Rp.	10.000,-
- Biaya PNPB Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat.....	Rp.	
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	10.000,-
J u m l a h :	Rp	270.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kdi